



P U T U S A N

Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Eta Pongka binti Abudu Pongka, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tolana, RT.01/RW.01 Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurdin. SE. MSP bin Moh. Latjolo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balinggi), bertempat tinggal di Desa Tindaki, (depan Masjid Desa Tindaki), Kecamatan Parigi selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tanggal 15 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pso. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten poso, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/III/2003 tertanggal 21 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Tindaki, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga berpisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 13 Put. No.219/Pdt.G./2018./PA.Pso



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 Orang anak masing-masing diberinama;

- KEVIN GUSTIAWAN, (Laki-laki), umur, 15 Tahun;
- ANDI JUMONG, (laki-laki), umur, 6 Tahun;
- SERA RAHMADANI, (perempuan), umur, 4 Tahun

Anak pertama dalam asuhan Tergugat, selanjutnya anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat ;

4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

- Tergugat terlau cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan, Penggugat sakit hati karena sering dituduh Tergugat tanpa bukti yang jelas sehingga Penggugat merasa malu kepada orang atas perilaku Tergugat, dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan lamanya. Dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.



Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nurdin. SE. MSP bin Moh. Latjolo) kepada Penggugat (Eta Pongka binti Abudu Pongka);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Peosedur Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama **Wahab Ahmad , S.H.I. S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Poso sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 Desember 2018, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas para pihak Tergugat menyatakan benar;
2. Bahwa poin 1 sampai 3 adalah benar;
3. Bahwa poin 4, tidak benar bahwa Tergugat tidak cemburu akan tetapi menasehati dan membimbing kepada jalan yang benar;
4. Bahwa awal mulanya terjadinya adalah pada tanggal 7 Juli 2016, dimana ketika ada acara adik kandung Penggugat Nartin Pongka dimana Penggugat bertemu dengan mantan pacarnya bernama Deni E Panjamu;



5. Bahwa tanggal 10 Juli 2016, mulai menyembunyikan Hp dan mulai tidak terbuka dengan Tergugat;
6. Bahwa tanggal 16 September 2016 sudah berselingkuh dengan laki-laki bernama Deni E Panjamu di Tentena untuk bertemu dengan laki-laki tersebut serta meninggalkan kedua anaknya bernama Andi Jumong dengan Sera Rahmadani;
7. Bahwa tanggal 23 September 2016, sepulang dari padungku, Penggugat minta waktu selama 3 bulan untuk berfikir;
8. Bahwa tanggal 8 November 2016, laki-laki selingkuhan datang menjemput untuk acara festival Danau Poso selama satu minggu;
9. Bahwa tanggal 15 November 2016 kembali dari tentena dengan diajak oleh ibunya, tantenya dan omnya ke Parigi;
10. Bahwa pada Januari 2017 orangtua Penggugat jatuh sakit dan tinggal di tanah Tergugat;
11. Bahwa Maret 2017 orangtua laki-laki Penggugat meninggal dunia;
12. Bahwa keluarga Penggugat telah menjual dan menggadaikan motor milik Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak mendengarkan teguran Tergugat;
14. Bahwa tanggal 12 November 2017, Penggugat telah digrebek oleh babinsa dan aparat desa karena berselingkuh dan menyembunyikan laki-laki bernama DeniE Panjamu;
15. Bahwa pada pukul 04.00 Wita Penggugat digrebek bersama dan dipukuli oleh warga dan aparat Desa Tolana;
16. Bahwa Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perselingkuhannya;
17. Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat adalah milik ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa tanggal 13 sampai 22 September 2018, Penggugat datang ke rumah Tergugat dan pernah mengancam Tergugat kalau tidak tidur bersama Penggugat;
19. Bahwa tanggal 21 September 2018, Penggugat meminta uang Rp. 8.000.000,- untuk membeli kalung dan anting-anting anaknya dan beras 50 Kg, dan semua telah dipenuhi oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;
2. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/IIII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:

1. Yunartin Pongka binti Abudu Pongka, umur 1980, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Tanalanto Dusun I, Kecamatan Turue, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Desa Monsongan Kecamatan Poso Tengah dan terakhir pindah dan berkediaman di rumah bersama di Dusun Babolon Desa Lampa Kecamatan Poso;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Harlina dan sekarang telah tinggal bersama di Desa Monsongan;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain di Desa Lamo dan Desa Malino;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Dina Novita binti Kaharudin, umur 1998, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Daoga, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Desa Monsongan Kecamatan Poso Tengah dan terakhir pindah dan berkediaman di rumah bersama di Dusun Babolon Desa Lampa Kecamatan Poso;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Harlina dan sekarang telah tinggal bersama di Monsongan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan motor dengan wanita lain dan saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa wanita tersebut adalah istri baru Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Deki Bance binti Enci Bate, umur 1954, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Masani Dusun I, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso,



selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat mencukupkan atas bukti saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Tergugat juga menggunakan haknya untuk membantah hal-hal yang menjadi bantahannya dengan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Irfan Korosima bin Yacob, umur 1983, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Masani Dusun I, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

2. Irman Lajiji bin Kamarudin, umur 1963, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

3. Idrus T bin Larua T, umur 1967, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tindaki, Rt.01, Rw.01, Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut serta Tergugat mencukupkan atas bukti saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan hanya mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, juga telah dilakukan oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Maret 2017, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Put. No.219/Pdt.G./2018./PA.Pso



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan November 2016 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat permasalahan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/05/XI/2004 tertanggal 29 November 2004 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata., nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Linda binti Anis dan Jafar Buton bin Umar, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim



menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2004 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Novrianti, perempuan berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini juga sesuai dengan Kaidah Fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Disamping itu, Majelis Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu menyetengahkan hujjah dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika



dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Iwan bin Larafiun) terhadap Penggugat (Nur binti Kuari);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 13 Put. No.219/Pdt.G./2018./PA.Pso



Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nurdin. SE. MSP bin Moh. Latjolo) terhadap Penggugat (Eta Pongka binti Abudu Pongka);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp000,- (.....,ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Ahmad Abdul Halim, SH.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal didampingi dan dibantu oleh Fauziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fauziah, S.Ag.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Amount. Includes items like Biaya Pendaftaran (Rp 30.000,-), Biaya Proses (ATK) (Rp 50.000,-), Biaya Panggilan Penggugat (Rp 100.000,-), Biaya Panggilan Tergugat (Rp 100.000,-), Biaya Redaksi (Rp 5.000,-), Biaya Materai (Rp 6.000,-), and a total of Rp 291.000,-.

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)